



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131 / G / 2019 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

MAHYARUDDIN DALIMUNTE,ST. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Tempat Tinggal Jalan Lobu Kalapane, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada;

1.SURYA WAHYU DANIL,S.H.,M.H.

2.HASAN BASRI,S.H.

3.M.IQBAL TARIGAN,S.H.,M.H.

4.MURSYDA,S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia Pekerjaan **Advokat pada SURYA**

WAHYU DANIL,S.H.,M.H & PARTNERS berkantor di Jalan ISMALIYAH

No.15 F Medan Area, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **9**

Maret 2019, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

----- **L A W A N** -----

BUPATI LABUHANBATU SELATAN; berkedudukan di Kompleks Perkantoran, Desa

Sosopan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada;

1.Dr.ADI MANSAR,S.H.,M.Hum;

Hal 1 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.GUNTUR RAMBE,S.H.;

3.IWAN WAHYUDI,S.H.;

4.SAMSIR YUSFAN,S.H.,M.H;

5 .BAYU NANDA,S.H.,MKn.;

6.YAKUB ARIFIN,S.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 131/G/2019/PTUN-MDN** tanggal **29 April 2019**, Tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjuk Panitera Pengganti** No.131/PEN – MH/2019/PTUN-MDN. tanggal 29 April 2019 yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **No. 131/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **29 April 2019**, Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **SELASA**, tanggal **7 Mei 2019**;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **No. 131/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **21 Mei 2019**, Tentang **Penetapan Hari Sidang** pertama pada hari **SELASA**, tanggal **28 Mei 2019**;-----

Telah membaca surat-surat dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan; ---

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 April 2019

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara No. 131/G/2019/PTUN-MDN, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 Mei 2019 yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST, NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2018 dengan cara, Tergugat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bernama Khairil, SH, MSP memberitahukan objek sengketa, Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- b. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan tertanggal 27 Desember 2018 dan tidak ada balasan sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide poin (1)*);
6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
 - (1). Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2). Supaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4). Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Hal 4 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum;
9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "atasan pejabat yang berwenang menghukum" di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;
11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;
12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;
13. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan tanggal 15 Maret 2019;
14. Bahwa dengan didaftarkanya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang".

15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 27 Desember 2018 yang dikirim melalui Jasa Pos 22 Maret 2019 kepada Presiden Republik Indonesia;

16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019 dimana dalam amarnya:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN;
- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN dalam buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
- c. Dan seterusnya.....

17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama

10 (sepuluh) hari kerja

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai

dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya

tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan diajukan melalui Jasa Pos 22

Maret 2019 kepada Presiden Republik Indonesia dan dengan telah diterimanya

surat keberatan atas Presiden tersebut tertanggal 25 Maret 2019 maka 15 (lima

belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan

ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

atau tertanggal 15 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada

Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan tanggal 22 April 2019 sesuai

dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah

habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan;

19. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya

administratif".

20. Bahwa meskipun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan

Penggugat, Penggugat dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi

sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara (vide poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN

dimana badan tersebut belum terbentuk;

21. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk

mengisi kekosongan hukum maka diajukan surat banding administrasi kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 27 Desember 2018 yang

dikirim melalui Jasa Pos 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), namun sampai saat ini belum ada jawaban/tanggapan;

22. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

23. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif *vide poin 17, vide poin 18 dan vide poin 20* masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".

III. KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- Bahwa selain Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai uraian di atas peradilan Tata Usaha Negara Menjadi berwenang dikarenakan telah dipenuhi upaya administrasi;
- Bahwa kewajiban dilakukannya upaya administrasi dikarenakan Objek Sengketa merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang tidak diterima Penggugat sehingga menjadikannya harus diselesaikan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan;
- Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadap Objek Sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa terhadap Objek Sengketa penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkah berikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskan dalam Pasal yang terkandung didalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa dengan tidak diaturnya langkah selanjutnya setelah upaya administrasi dilakukan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka yang harus dirujuk untuk penentuan langkah selanjutnya setelah upaya administrasi ialah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang

Hal 9 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintah yang merupakan pengaturan umum terhadap sengketa

administrasi pemerintahan;

- Bahwa langkah selanjutnya sesudah upaya administrasi dilakukan terutama

Banding Administrasi maka sesuai Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh

Atasan Pejabat, Warga Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan Pengadilan

Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 18

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

- Bahwa uraian poin 7 di atas dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan Pengadilan

Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 8

PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi oleh Penggugat maka

keputusan *a quo* atau Objek Sengketa (*vide* poin 7 dan poin 8) sudah menjadi

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

- Bahwa (penegasan) oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh

Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka

sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun

2009 *jo* Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara
ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"
- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :
 1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
 2. Bahwa Penggugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata TK.I, III/d, sebagai Staf Bidang Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hal 11 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 813.2/710/K/2002 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2002, bertugas pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan pangkat golongan Pengatur Muda II/a, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Mandailing Natal No. 821.12/092.a/K/2004 yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2004, bertugas di BAPPEDA Kab. Mandailing Natal dengan pangkat golongan Pengatur Muda II/a dan selanjutnya Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan dengan pangkat dan golongan terakhir Penata Tingkat I III/d sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 823/1729/BKD/III/2015 ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa selanjutnya, Penggugat merupakan Staf Bidang Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST, NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa;
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tertanggal 18 Juni 2012 yang telah mempunyai

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

5. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 07/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tertanggal 18 Juni 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Dan seterusnya;

6. Bahwa setelah putusan pengadilan (*vide* poin 5) di atas dimana Penggugat menjalani hukuman penjara dan bebas dari hukuman penjara kurang lebih pada tahun 2013 maka Penggugat kembali menjalani tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat kembali aktif dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat sangat aktif dimana keaktifan tersebut ditunjukkan dengan beberapa prestasi atau posisi yang telah diperoleh pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide poin 5*), sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat menjadi staf pada kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 800/6092/BKD/II/2011 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2011;
 - Bahwa Penggugat mengalami kenaikan pangkat dan golongan menjadi Penata Tingkat I III/d sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 823/1729/BKD/III/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2015 (*vide poin 1*);
 - Bahwa Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Tugas No. 800/1360/Orta/2016 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2016;
 - Bahwa Penggugat pindah ke unit kerja baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 824/232/BKD/III/2016 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2016;
 - Bahwa Penggugat menjadi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 824/277/BKD/III/2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016;
 - Bahwa setelah Penggugat bebas dari menjalani hukuman penjara dan kembali menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sekali mengalami kenaikan gaji berkala, yaitu:

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kenaikan gaji berkala berdasarkan Surat No. 822.3/2102/BKD/IV/2014 pada tanggal 26 Mei 2014 dengan gaji pokok baru sebesar Rp. 2.688.900,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan masa kerja 08 (delapan) tahun;
- 2) Kenaikan gaji berkala berdasarkan Surat No. 822.3/5143/BKD/IV/2014 pada tanggal 18 Desember 2014 dengan gaji pokok baru sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Kenaikan gaji berkala berdasarkan Surat No. 822.3/132/BKD/IV/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 dengan gaji pokok baru sebesar Rp. 3.350.600,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan masa kerja 12 (dua belas) tahun;
8. Bahwa dengan keaktifan dan penghargaan di atas setelah putusan pengadilan (*vide poin 5 dan vide poin 7*) di atas menunjukkan Penggugat sangat aktif dan produktif dalam menjalankan pekerjaannya selaku PNS sehingga dapat dikatakan Penggugat berkompeten sebagai PNS dan sulit untuk mendapat pengganti dari Penggugat serta Penggugat benar adanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjaga harkat martabat Pegawai Negeri Sipil dan jelas tidak mengganggu lingkungan pekerjaan walaupun pernah dikenakan putusan pengadilan (*vide poin 5*);
9. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut (*vide poin 5*), Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 24 Juni 2012 atau sekitaran Bulan Juni 2012;
10. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, maka Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni Staf Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

11. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan keberatan dan banding administrasi kepada Tergugat dan atasan Tergugat yang antara lain:

- a. Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labuhanbatu Selatan tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima langsung pada 2 Januari 2019;
- b. Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 27 Desember 2018 yang dikirim melalui Jasa Pos 22 Maret 2019;
- c. Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 27 Desember 2018 yang dikirim melalui Jasa Pos 22 Maret 2019;
- d. Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2018 yang dikirim melalui Jasa Pos 22 Maret 2019;

12. Bahwa terkait keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat, Penggugat tidak mendapat keputusan yang pasti atas keberatan tersebut;

13. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

14. Bahwa terkait keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana surat keberatan pada Poin 11 (a) diatas telah bersesuaian dengan aturan perundang-undangan, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut;

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jika merujuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan Tergugat berkewajiban untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan konsekwensi apabila tidak diselesaikan dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari kerja, keberatan tersebut dikabulkan, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

16. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa selain dari itu Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap atasan Tergugat (Upaya administrative) berupa Pengajuan Keberatan kepada Gubernur, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Presiden yang pada hakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun seluruhnya tidak mendapat tanggapan dan balasan;

18. Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai saat gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengenyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

19. Bahwa dengan tidak ditanggapinya keberatan tersebut oleh Presiden, Bapek maupun Gubernur Sumatera Utara maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

20. Bahwa terkait keberatan yang diajukan *vide* poin 11, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Hal 18 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

21. Bahwa terhadap Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN secara tegas diatur dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun sampai gugatan ini didaftarkan aturan terkait tentang Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum diterbitkan;

22. Bahwa terkait dengan peraturan pelaksana tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini;

23. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

24. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Hal 19 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*i.c* Objek Sengketa), oleh karena itu, alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
26. Bahwa keberatan keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* poin 11, poin 12, poin 15) hanya merupakan upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk memulihkan haknya dan sesuai uraian di atas tidak harus dilaksanakan atau dilakukan;
27. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
- “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”

28. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

29. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang

dilakukan dengan berencana”.

30. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d

dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan

atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

31. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai 21 Desember 2018 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dengan

Hal 21 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

33. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 21 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 24 Juni 2012 atau sekitaran Bulan Juni 2012 (vide poin 9), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

34. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Juni 2012 dan bukan ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 (lebih kurang tujuh tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

35. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa *a quo*;

- b. Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

36. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Hal 23 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
38. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
39. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hal 24 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST,

NIP: 197803112002121001, ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dan Jawaban ini :

. DALAM EKSEPSI

A. Tenggang waktu

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melampaui ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,-
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan "gugatan dapat diajukan dalam hanya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara",-
3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/404/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat (MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST, NIP:197803112002121001, Pangkat/Golongan ruang penata Tk.I (III/d), karena telah melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Medan Nomor: 07/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn, tanggal 18 Juni 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,-

4. Bahwa menurut Penggugat telah mengetahui Objek sengketa dalam perkara ini Pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah pula mengajukan Upaya keberatan dan banding administrative kepada Tergugat serta atasan Tergugat dan lembaga lain yang berkaitan yaitu :
 - a) Pada tanggal 27 Desember 2018 mengajukan keberatan dan banding administrative kepada Tergugat;
 - b) Pada tanggal 27 Desember 2018 mengajukan keberatan dan banding administrative ke Gubernur Sumatera Utara;
 - c) Pada tanggal 27 Desember 2018 mengajukan keberatan dan banding administrative ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - d) Pada tanggal 27 Desember 2018 mengajukan keberatan dan banding administrative ke Presiden Republik Indonesia.
 5. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha negara Medan mengenai Objek Perkara yang sama dalam Perkara ini yaitu Terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Maret 2019, akan tetapi perkara tersebut tidak sampai diputus oleh Majelis hakim, karena dicabut kembali oleh Penggugat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 72/G/2019/PTUN-MDN tanggal 02 April 2019,-
 6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Tegugat dengan Objek sengketa yang sama dengan Perkara sebelumnya yaitu Surat Keputusan Tergugat nomor: 188.45/404/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018,-
 7. Bahwa kalau dihitung masa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “gugatan dapat
- Hal 26 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam hanya tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara,-

8. Bahwa dalam masa tenggang waktu ini Penggugat menafsirkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut penggugat ke 90 hari ini terhenti sejak saat gugatan pertama di daftarkan (gugatan perkara register) Nomor: 72/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Maret 2019, bahwa hal ini sangatlah keliru yang terhenti adalah sisa tenggang waktu pada waktu mengajukan gugatan pertama di PTUN Medan sehingga dengan demikian jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a-quo telah melampaui tenggang waktu (daluarsa),-

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menjelaskan bahwa penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administrative terhadap Tergugat, Gubernur Sumatera Utara, Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Presiden Republik Indonesia akan tetapi tidak satu pun dari lembaga pemerintahan tersebut menjawab upaya keberatan banding administrative yang diajukan Penggugat,-
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak lembaga pemerintahan tersebut diatas (Gubernur Sumatera Utara, Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Presiden Republik Indonesia) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai mana ketentuan hukum acara berlaku maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untu menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat menerimanya,-

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 27 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini,-
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara muttatis dan mutandis mohon dianggap telah termuat dalam Pokok perkara ini,-
3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/404/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, NIP:197803112002121001, Pangkat/Golongan ruang penata Tk.I (III/d), Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan),-
4. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni didasarkan,-
 - a) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Medan Nomor: 07/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn, tanggal 18 Juni 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,-
 - b) Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat (4) huruf b tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c) Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
 - d) Berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - e) Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592);
 - f) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - g) Berdasarkan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor

153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018,-

h) Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K 26-30/V 55-

5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal: Koordinasi Bersama terkait pengawasan

dan Pengendalian Kepegawaian;

i) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018.

bahwa disamping berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

tersebut diatas pengeluaran surat keputusan ini juga didasarkan kepada Asas-

asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa dengan demikian surat keputusan Aquo yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengeluaran surat keputusan tersebut oleh Undang-undang diberikan kewenangan kepada Tergugat,-
6. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan *Asas-asas umum pemerintahan yang baik* karena telah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang didalam konsideransnya menjelaskan “bahwa dalam rangka mengembangkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada *asas-asas umum pemerintahan yang baik* dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,-
7. Bahwa objek sengketa dalam Perkara aquo telah sesuai *dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas kepastian hukum*, hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Medan Nomor: : 07/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn, tanggal 18 Juni 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dengan demikian pengeluaran keputusan ini dilakukan oleh Tergugat dalam

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penegakkan hukum dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

8. Bahwa surat keputusan ini dikeluarkan juga didasarkan kepada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 sehingga surat keputusan *aquo* diterbitkan sesuai dengan *asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum*;

- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas kecermatan* karena sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan *Aquo* terlebih dahulu meneliti semua fakta-fakta yang relevan dan mempertimbangkan semua yang tersangkut baik mengenai ketentuan hukum dan *Asas-asas umum pemerintahan yang baik* seperti yang dikemukakan diatas, disamping itu juga fakta factual yang terjadi pada diri Penggugat yaitu telah melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,-
- Bahwa dari uraian Tergugat tersebut diatas dapat terlihat dengan jelas surat keputusan *Aquo* yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Asas-asas hukum Pemerintahan yang baik*, dan untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk menolak semua gugatan Penggugat atau tidak dapat menerimanya karena alasan-alasan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum,-
- Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas Mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 30 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan berdasarkan hukum

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 11 Juni 2019 dan, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 18 Juni 2019, dan untuk mempersingkat waktu baik Replik maupun Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-38 yakni;

1. Fotocopy Keputusan Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Mahyaruddin Dalimunthe, ST, dengan NIP. 197803112002121001 ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P - 1;**
2. Fotocopy KTP NIK: 1222011103780001, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P - 2;**
3. Fotocopy Gugatan Perkara Register No. 72/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan tanggal 14 Maret 2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-3;**

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Register No. 72/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-4;**
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Register No. 72/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;-----
P-5;
6. Fotocopy Putusan Nomor: 07/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tertanggal 11 Juni 2012, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-6;**
7. Fotocopy SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P - 7;**
8. Fotocopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut
;-----**P-8;**
9. Fotocopi Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-9;**
10. Fotocopy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labuhanbatu Selatan tertanggal 27 Desember 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;- **P-10;**

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 27 Desember 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- P-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 22-03-2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;-----
P-12;
13. Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2018 yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;-----
P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 23-03-2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-14;**
15. Fotocopy Prinout hasil LACAK KIRIMAN PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan telah sampai pada tanggal 25-03-2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;-----
P-15;
16. Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 27 Desember 2018 , yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;----- **P-16;**
17. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Bapek tertanggal 22-03-2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;----- **P-17;**
18. Fotocopy Prinout hasil LACAK KIRIMAN PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan telah sampai pada tanggal 25-03-2019, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;-----
P-18;

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 813.2/710/K/2002, ditetapkan tanggal 31 Desember 2002, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;----- **P-19;**
20. Fotocopy Tanda Terima Barang Agunan Nomor: 436/KC01-KCP045/KMG/2014 tertanggal 05 Desember 2014, a.n Mahyaruddim Dalimunthe, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-20;**
21. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 823.2/209/K/2005, ditetapkan tanggal 28-03-2005, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-21;**
22. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2571/2009, ditetapkan tanggal 11-9-2009, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-22;**
23. Fotocopy Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 823/1272/BKD/III/2011 tertanggal 29 April 2011, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-23;**
24. Fotocopy Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 823/1729/BKD/III/2015, ditetapkan tanggal 30 Maret 2015, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-24;**
25. Fotocopy Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/6092/BKD/II/2011, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2011, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-25;**
26. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 800/1360/Orta/2016 oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditetapkan tanggal 29 Juli 2016, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;- **P-26;**
27. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 824/232/BKD/III/2016, ditetapkan tanggal 15 Desember 2016, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;----- **P-27;**

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor:

824/277/BKD/III/2016, ditetapkan tanggal 30 Desember 2016, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-28;**

29. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor: 822.3/2102/BKD/IV/2014, Perihal pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala An. Mahyaruddin Dalimunthe tertanggal 26 Mei 2014, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-29;**

30. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor: 822.3/5143/BKD/IV/2014, Perihal pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala An. Mahyaruddin Dalimunthe tertanggal 18 Desember 2014, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-30;**

31. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor: 822.3/132/BKD/IV/2014, Perihal pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala An. Mahyaruddin Dalimunthe tertanggal 10 Januari 2017, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-31;**

32. Fotocopy Putusan Nomor: 66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO, SE sebagai

Penggugat M e l a w a n BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN sebagai Tergugat tertanggal 31 Januari 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- **P-32;**

33. Fotocopy Putusan Nomor: 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A. MAJID sebagai

Penggugat M e l a w a n BUPATI ACEH BARAT DAYA sebagai Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;----- **P-33;**

34. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/4329/SJ,

perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;---**P-34;**

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. Tio Achriyat, bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Selatan, sebagai Tergugat, tanggal 27 Agustus 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;-----P - 35;

36. Fotocopy Putusan Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat, tanggal 6 Agustus 2018, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut;----- P - 36;

37. Fotocopy Artikel berjudul "AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA", Oleh : I GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUN Palembang) <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan>, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut, yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;-----P - 37;

38. Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi: Dalam Rangka Ulang ke-80 Prof. Solly Lubis, Editor: Sophia Hadyanto, S.H (hal. 326 s.d 329), yang diberi materai cukup dan telah dinagezeland selanjutnya disebut ;-----P - 38;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 s/d T- 8 yakni:

Hal 36 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Tergugat (BUPATI LABUHANBATU SELATAN)

Nomor:188.45/404/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, (Penggugat), Nip 197803112002121001, Tempat/tgl Lahir Medan/11 Maret 1978, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I (III/d) Jabatan Staff, Unit Kerja Bidang Kedaruratan, Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;-----T-1

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Reg

Nomor : 07/Pid.Sus.K/2012/Pn-Mdn Tanggal 11 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----T-2

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Tentang Aparatur

Sipil Negara;-----T-3

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Managemen Pegawai Negeri Sipil;-----T-4

5. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018;-----T-5

6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Profinsi Sumatera Utara

Nomor : 800/11953/BKD/2019 tanggal 5 April 2019 yang ditujukan kepada MAHYARUDDIN DALIMUNTHER, ST, (Penggugat);-----T-6

7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKD/II/2018 tanggal

17 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Cq, Kepala Badan Kepegawaian Daerah;-----T-7

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----T-8

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat padatanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan;

Hal 37 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara

Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

@Mendi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Mahyaruddin Dalimunthe, ST., NIP.197803112002121001, tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 29 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal 38 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 131/G/2019/PTUN.MDN pada tanggal

29 April 2019, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak

sah objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang mana dalam Jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;
2. Tentang Gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, karena Pengadilan merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa (*ultimum remedium*) ;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur perihal Upaya Administratif dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi Pemerintahan mengatur perihal Upaya Administratif sebagai berikut:

Hal 39 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa pengertian Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"

Pasal 1 angka 7

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa

Hal 40 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis dalam bentuk keberatan yang ditujukan kepada beberapa Instansi berikut:

1. Surat Keberatan tertanggal 27 Desember 2018, ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan (vide Bukti P-10);
2. Surat Keberatan dan Banding Administratif tertanggal 27 Desember 2019, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (vide Bukti P-11);
3. Surat Keberatan dan Banding Administratif tertanggal 27 Desember 2019, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-13);
4. Surat Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 27 Desember 2019 (vide Bukti P-16);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya mengajukan Upaya Administratif menurut pengertiannya, serta tidak adanya peraturan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai

Hal 41 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempeajari beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, guna mempermudah sistematis dalam penyusunan pertimbangan hukum sengketa a quo, dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak akan merujuk secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akan dipertimbangkan berdasarkan alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Hal 42 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ekspesnya yang menyatakan bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* (salah Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Mahyaruddin Dalimunthe, ST., NIP.197803112002121001, tanggal 21 Desember 2018 merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan serta yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 12

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewennag yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya sudah benar mendudukan Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo, karena Bupati Labuhanbatu Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif ke beberapa Instansi / Pejabat Tata Usaha Negara, tidak serta merta mewajibkan seluruh badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut didudukan sebagai Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan kurang pihak

Hal 43 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* (salah Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur:

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Hal 44 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dimana upaya terakhirnya berupa Banding Administratif yang diajukan pada 22-03-2019 (vide Bukti P-17), dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 April 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menyatakan Gugatan *Penggugat Nebis in Idem* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa arti Nebis in Idem dalam kamus hukum adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau asas yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan jika sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya, dan pengaturan mengenai nebis berlaku juga untuk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/G/2019/PTUN.MDN tanggal 2 April 2019, ditemukan fakta bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Mahyaruddin Dalimunthe, ST., NIP.197803112002121001, tanggal 21 Desember 2018, serta dengan Subjek yang sama yaitu Penggugat adalah Mahyaruddin Dalimunthe, ST., dan Tergugat adalah Bupati Labuhanbatu Selatan, selanjutnya atas permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2019 ;

Hal 45 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat diberhentikan sebagai ASN berdasarkan objek sengketa a quo dan Penggugat berkewajiban melakukan upaya administrative terlebih dahulu, sementara pada pengajuan gugatan perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN.MDN Penggugat belum melakukan Upaya Administratif, dan atas kelalaian tersebut Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang dilakukan oleh Pengugat sehingga gugatan Penggugat dalam sengketa a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), lewat waktu (*daluwarsa*) dan *Nebis in Idem* yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Hal 46 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, bukti surat serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/092.a/K/2004 tertanggal 26 Februari 2004 (Vide bukti P-19 dan P-20);
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 824/277/BKD/III/2016 tanggal 30 Desember 2016, Penggugat diangkat menjadi Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Pangkat/Gol. Penata Tingkat I (III/d) (vide Bukti P-28);
3. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn, tanggal 18 Juni 2012 (vide bukti : P-6 = T-2) ;
4. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, melalui Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/404/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Mahyaruddin Dalimunthe, ST., NIP.197803112002121001, tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);
5. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya

Hal 47 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang- Undang- Undang ASN menyebutkan:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Manajemen PNS disebutkan bahwa :

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;”

Hal 48 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara delegatif memperoleh wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada jabatannya sebagai Bupati Labuhanbatu Selatan berwenang dalam hal penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Bukti P-6 = T-2), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat **"terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**;

Hal 49 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 87

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

- a. ...
- b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur :

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-6 = T-2, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap

Hal 50 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :

Pasal 252

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Hal 51 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti Bukti P-6 = T-2, khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn, tanggal 18 Juni 2012 (vide bukti P-6 = T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2012;

Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,

Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ

tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide Bukti T-5), serta dikuatkan dengan bukti P-6 = T-2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*beleids Regel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti P-6 = T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijakan (*beleids Regel*);

Hal 53 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat";

Menimbang, bahwa salah satu dasar terbitnya objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan dan atas kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan kebijakan lainnya yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b yang mengatur bahwa *Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS* ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 21 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 21 Desember 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1) telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU Nomor Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sejalan pula dengan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh

Hal 54 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 55 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.200,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019**, oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BEN HASMEN S, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanya dan Tergugat Atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

2. **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K Perkara	: Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp.145.200,-
PNBP	: Rp . 20.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Hal 56 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 361.200,-
(Tiga ratus duapuluh empat ribu rupiah)

Hal 57 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)